

PENYELENGGARAAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU
2022

PERMENHUB NO. 40 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 1380, 50 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN SUNGAI DAN
DANAU

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 36, Pasal 78, Pasal 109, Pasal 144, dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi hierarki dan klasifikasi pelabuhan sungai dan danau, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan sungai dan danau, penetapan lokasi, rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja, dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sungai dan danau, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, kodefikasi pelabuhan sungai dan danau, dan pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2022.
Lampiran : 24 hlm.